



P E N E T A P A N
Nomor : 126/Pdt.P/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

S A N K O Y O, Lahir di Jombang, 28 – 07 - 1968, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Dusun Segunung, RT/RW 006/002, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang No. 126/Pdt.P/2024/PN.Jbg bertanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 126/Pdt.P/2024/PN.Jbg bertanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 1 Agustus 2024 dan teregister dengan Nomor Perkara : 126/Pdt.P/2024/PN.Jbg pada tanggal 1 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bapak Sankoyo (**Pemohon**) merupakan suami dari ibu Siti Maisaroh berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/32/IX/1995 , tertanggal 05 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben; Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tertera atas nama **PEMOHON** yaitu: **SANKOYO**.
2. Bahwa nama PEMOHON dalam e-KTP dengan Nomor NIK: 3517122807680001 milik pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 19 Mei 2023;
Sebagaimana dalam e-KTP tertera atas nama **PEMOHON** yaitu: **SANKOYO**.
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517122101065454 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , Tertanggal 02-07-2024;
Sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK) tertera atas nama **PEMOHON** yaitu: **SANKOYO**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 4010/DISP/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 18 April 1995; Sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertera atas nama **PEMOHON** yaitu : **SANKOYO**.
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) milik Pemohon Nomor : 04 OB ob 0858260 , Tertanggal 13 Mei 1986, Sebagaimana dalam Ijazah SMP tertera atas nama **PEMOHON** yaitu: **SANKOYO**.
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon atas nama Note Putra Prayoga , Nomor : 17096/DISP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 28 Februari 2011 Sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Note Putra Prayoga tertera atas nama **PEMOHON** yaitu: **PANTI SANKOYO**.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 100/45/415.69.5/2024, Mengetahui Kepala Desa Jombok , Tertanggal 29 Juli 2024 , menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama yang semula atas nama Pemohon : **SANKOYO** (Berdasarkan KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah , Kutipan Akta Nikah) dirubah menjadi **PANJI SANKOYO** (Berdasarkan Akta Kelahiran Anak atas nama Note Putra Prayoga).
8. Bahwa adapun alasan permohonan mengajukan Perubahan Nama dikarenakan untuk kepengurusan berkas pensiunan pada pabrik tempat pemohon bekerja dan untuk mempermudah administrasi anak Pemohon atas nama Note Putra Prayoga ;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Perubahan Nama Pemohon, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut :
Primair :
 1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Perubahan Nama **PEMOHON** pada Akta Kelahiran , KTP dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: **SANKOYO** dirubah menjadi **PANTI SANKOYO** (Sebagaimana dalam Akta Kelahiran Anak atas nama Note Putra Prayoga);
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register Perubahan nama pada KTP, KK (Kartu Keluarga), dan Akte Kelahiran;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et botto*) berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sankoyo NIK: 3517122807680001 tanggal 19-05-2023, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517122101065454 atas nama kepala keluarga Sankoyo, tanggal 02-07-2024, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/32/IX/1995 tertanggal 05 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4010/DISP/1995 atas nama Sankoyo, tanggal 18 April 1995, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17096/DISP/2011 atas nama Note Putra Prayoga, tanggal 28 Februari 2011, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 04 OB ob 0858260 atas nama Nurul Sankoyo, tanggal 13 Mei 1986, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 100/145/415.69.5/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jombok tanggal 29 Juli 2024, Selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **MEGA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sankoyo dan bertempat tinggal di Dusun Segunung Rt/Rw 006/002, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana di dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yang semula SANKOYO dirubah menjadi PANJI SANKOYO disesuaikan dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Note Putra Prayoga;
- Bahwa Sejak lahir nama Pemohon adalah SANKOYO;
- Bahwa nama PANJI SANKOYO yang dimiliki Pemohon tersebut muncul sejak Pemohon diterima bekerja di pabrik PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk;
- Bahwa Pemohon kerja di pabrik PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tersebut sudah 20 (dua puluh) tahun lebih;
- Bahwa awalnya Pemohon bernama SANKOYO lalu Pemohon mempunyai teman di pabrik PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tersebut yang akan pensiun, untuk menggantikan temannya yang akan pensiun tersebut dan supaya bisa menjadi karyawan tetap di pabrik tersebut akhirnya Pemohon merubah namanya menjadi PANJI SANKOYO dikarenakan temannya yang akan pensiun tersebut ada nama PANJI nya;
- Bahwa nama PANJI SANKOYO tersebut hanya di pabrik saja sedangkan di luar pabrik namanya Pemohon adalah SANKOYO;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya adalah untuk memenuhi persyaratan pensiun di pabrik PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk;
- Bahwa jika nama Pemohon tidak dirubah, maka Pemohon tidak bisa menerima uang pensiunkarena kalau nama di dokumen pemohon tidak sama dengan nama pemohon yang tercatat di pabrik tempat pemohon bekerja, maka uang pensiun Pemohon tidak akan dicairkan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas kependudukan Pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu SANKOYO;
- Bahwa Pemohon belum pernah memperbaiki nama Pemohon di pencatatan sipil, dan nama pemohon masih tercatat atas nama Sankoyo bukan Panji Sankoyo

Saksi II : **MELA LESTARI AFRIFI ANJANI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sankoyo dan bertempat tinggal di Dusun Segunung Rt/Rw 006/002, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana di dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yang semula SANKOYO dirubah menjadi PANJI SANKOYO disesuaikan dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Note Putra Prayoga;
- Bahwa Sejak lahir nama Pemohon adalah SANKOYO;
- Bahwa nama PANJI SANKOYO yang dimiliki Pemohon tersebut muncul sejak Pemohon diterima bekerja di pabrik PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk;
- Bahwa Pemohon kerja di pabrik PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tersebut sudah 20 (dua puluh) tahun lebih;
- Bahwa awalnya Pemohon bernama SANKOYO lalu Pemohon mempunyai teman di pabrik PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tersebut yang akan pensiun, untuk menggantikan temannya yang akan pensiun tersebut dan supaya bisa menjadi karyawan tetap di pabrik tersebut akhirnya Pemohon merubah namanya menjadi PANJI SANKOYO dikarenakan temannya yang akan pensiun tersebut ada nama PANJI nya;
- Bahwa nama PANJI SANKOYO tersebut hanya di pabrik saja sedangkan di luar pabrik namanya Pemohon adalah SANKOYO;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya adalah untuk memenuhi persyaratan pensiun di pabrik PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk;
- Bahwa jika nama Pemohon tidak dirubah, maka Pemohon tidak bisa menerima uang pensiunkarena kalau nama di dokumen pemohon tidak sama dengan nama pemohon yang tercatat di pabrik tempat pemohon bekerja, maka uang pensiun Pemohon tidak akan dicairkan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas kependudukan Pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu SANKOYO;
- Bahwa Pemohon belum pernah memperbaiki nama Pemohon di pencatatan sipil, dan nama pemohon masih tercatat atas nama Sankoyo bukan Panji Sankoyo

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Makassar menetapkan Perubahan nama Pemohon dari nama SANKOYO menjadi PANJI SANKOYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pun menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh mengubah nama-depannya atau menambahkan nama depan pada namanya, tanpa izin pengadilan negeri tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-1 dan P-2, diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Dsn Segunung, RT/RW : 006/002, Kel/Desa : Jombok, Kecamatan : Kesamben, Kota/Kab. : Jombang, Propinsi : Jawa Timur, sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tidak mengatur secara limitatif syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan permohonannya untuk mengganti nama beralasan secara hukum, namun dalam praktek peradilan serta menunjuk pada penetapan-penetapan pengadilan terkait permohonan penggantian nama, permohonan dimaksud hanya diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat, norma agama, serta norma kesusilaan yang berlaku;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-4 yaitu kutipan akta kelahiran Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon diberikan nama oleh orang tuanya dengan nama SANKOYO, hal mana bersesuaian pula dengan dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon yaitu alat-alat bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mega dan saksi Mela Lestari Afrifi Anjani, yang kedua saksi tersebut merupakan anak-anak dari pemohon, dibawah sumpuah menerangkan bahwa awalnya Pemohon bernama SANKOYO lalu Pemohon mempunyai teman di pabrik PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tersebut yang akan pensiun, untuk menggantikan temannya yang akan pensiun tersebut dan supaya bisa menjadi karyawan tetap di pabrik tersebut akhirnya Pemohon merubah namanya menjadi PANJI SANKOYO dikarenakan temannya yang akan pensiun tersebut ada nama PANJI nya;

Menimbang bahwa saksi Mega dan saksi Mela Lestari Afrifi Anjani juga menerangkan di bawah sumpah bahwa nama PANJI SANKOYO tersebut hanya di pabrik saja sedangkan di luar pabrik namanya Pemohon adalah SANKOYO, dan tujuan Pemohon merubah namanya adalah untuk memenuhi persyaratan pensiun di pabrik PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, yang mana jika nama Pemohon tidak dirubah, maka Pemohon tidak bisa menerima uang pensiunkarena kalau nama di dokumen pemohon tidak sama dengan nama pemohon yang tercatat di pabrik tempat pemohon bekerja, maka uang pensiun Pemohon tidak akan dicairkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama permohonan pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka Hakim berkesimpulan maksud pemohon untuk mengganti nama adalah untuk memenuhi persyaratan administratif untuk pencairan uang pensiun pemohon pada Perusahaan tempat pemohon bekerja, yang apabila nama pemohon tidak diganti atau disesuaikan dengan data nama Pemohon yang telah tercatat pada Perusahaan tempat pemohon bekerja, maka pemohon tidak akan bisa menerima gaji pensiunnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan pergantian nama pemohon pad dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan pengadilan haruslah berperan untuk membantu pemohon mengangkat kendala administratif yang dihadapinya sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon untuk merubah namanya dari SANKOYO menjadi PANJI SANKOYO adalah beralasan secara hukum karena permohonan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon didasarkan pada adanya kendala administratif yang dihadapi oleh Pemohon di dalam mencairkan uang pensiun dari Perusahaan tempat pemohon bekerja, yang mana alasan tersebut tidaklah bertentangan secara hukum, sehingga petitum Nomor 2 dari permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi amar yang dikabulkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu pengadilan negeri memberikan izin kepada pemohon untuk merubah namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dengan syarat pemohon wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon, olehnya petitum Nomor 3 dari permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya sepanjang syarat yang diperintahkan oleh Undang-undang telah dilaksanakan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan, maka Hakim, merujuk pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5a Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Pasal 181 ayat (1) HIR;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah namanya dari **SANKOYO** menjadi **PANJI SANKOYO**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jombang segera setelah Pemohon melaporkan Penetapan ini agar mencatatkan perubahan nama Pemohon dengan membuat catatan

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta pencatatan sipil yang sedang berjalan dan pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang No : 4010/DISP/1995 tanggal 18 April 1995 atas nama **SANKOYO**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp 185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari **SENIN** tanggal **12 AGUSTUS 2024** oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jombang pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HERU P. HENDRATMOKO, S.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,-
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp	50.000,-
- R e d a k s i	: Rp.	10.000,-
- M a t e r a i	: Rp.	10.000,-
Jumlah :	Rp.	185.000,-

(Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah);